



**KEPALA DESA TONRONG RIJANG KECAMATAN BARANTI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TONRONG RIJANG
NOMOR :3/VI/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA TONRONG RIJANG KECAMATAN BARANTI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KEPALA DESA TONRONG RIJANG,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk percepatan pengendalian dan pemberantasan Tuberkulosis menuju eliminasi penyakit Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tonrong Rijang tentang Tim Desa Siaga Tuberkulosis Desa Tonrong Rijang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 29).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Membentuk Tim Desa Siaga Tuberkulosis Desa Tonrong Rijang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, terdiri dari:
- a. Pengarah
 - b. Pengawas
 - c. Ketua Pelaksana
 - d. Wakil Ketua Pelaksana
 - e. Anggota Pelaksana
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Desa Siaga Tuberkulosis Desa Tonrong Rijang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:
- a. Tugas Pengarah
 1. Tim Percepatan Penanggulangan TBC Provinsi
 - a) Memberikan arahan strategis dan pembinaan kebijakan kepada tim pengawas dan pelaksana dalam penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga TBC di tingkat provinsi.
 - b) Menguatkan koordinasi lintas sektor dan antar instansi di wilayah provinsi untuk mendukung pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC.
 - c) Menghadiri rapat atau pertemuan strategis yang membahas kebijakan dan pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC bersama tim pengawas dan tim pelaksana.
 - d) Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan lintas sektor yang dihadapi tim penyelenggara di tingkat provinsi serta memberikan fasilitasi sumber daya yang diperlukan.
 2. Tim Percepatan Penanggulangan TBC Kabupaten
 - a) Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta.
 - b) Menguatkan koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC.
 - c) Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana.

- d) Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara.
- b. Tugas Pengawas
1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
 2. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
 3. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan.
 4. Melaporkan hasil pengawasannya kepada Tim TP2TB Kabupaten dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.
- c. Tugas Ketua Pelaksana
1. Menjadi penggerak atau koordinator kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
 2. Merumuskan dan menerbitkan SK Tim Penyelenggara Desa Siaga TBC.
 3. Mengintegrasikan rencana kerja desa/kelurahan dengan program TBC.
 4. Memanfaatkan forum desa/kelurahan untuk membahas situasi dan pelaksanaan kegiatan TBC.
 5. Melakukan koordinasi dengan forum komunikasi desa/kelurahan untuk pengarahan masyarakat.
 6. Melakukan konsultasi dengan puskesmas dan pustu terkait perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi program TBC.
 7. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.
- d. Tugas Wakil Ketua Pelaksana
1. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan.
 2. Membantu ketua dalam merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan program Desa/Kelurahan Siaga TBC.
- e. Tugas Anggota
- Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua/wakil ketua pelaksana dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis. Setiap anggota dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, yaitu:
1. Bidang Advokasi dan Kemitraan
 - a) Menyusun regulasi atau peraturan desa terkait penanggulangan TBC;
 - b) Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat Kecamatan/Kabupaten;
 - c) Mendorong Kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, Dokter Praktek Mandiri (DPM), Praktik Mandiri Bidan PMB), CSR/Perusahaan);
 - d) Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.

2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
 - a) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC;
 - b) Menyebarkan materi promosi Kesehatan (leaflet, poster, media sosial);
 - c) Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk atau lainnya).
3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus
 - a) Melakukan deteksi dini melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;
 - b) Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
 - c) Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.
4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
 - a) Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa dan keluarahan siaga TBC;
 - b) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
 - c) Menyampaikan hasil monitoring ke kepada desa/lurah dan Puskesmas;
 - d) Mengelola alokasi dana untuk penanggulangan TBC;
 - e) Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan;

KETIGA: : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tonrong Rijang Tentang Tim De
Siaga Tuberkulosis Desa Tonrong Rijang Kecamatan Baran
Kabupaten Sidenreng Rappang
Nomor : 3/VI/2026
Tanggal : 22 Juni 2026

SUSUNAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA TONRONG RIJANG KECAMATAN BARANTI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Pengarah : 1. Tim Percepatan Penanggulangan TBC Provinsi
Sulawesi Selatan
2. Tim Percepatan Penanggulangan TBC Kabupaten
Sidenreng Rappang
Pengawas : 1. Camat Baranti
2. Kepala Puskesmas Baranti
Ketua Pelaksana : Kepala Desa Tonrong Rijang
Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Desa Tonrong Rijang
2. Kasi Kesejahteraan Desa Tonrong Rijang
Anggota : A. Bidang Advokasi dan Kemitraan
1. Mannasiah
2. Hikma Said
B. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
1. Erlina
2. Baharia
C. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus
1. Kasriani
2. Sri Rousdyan
D. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
1. Ernawati
2. Wahida



Ditetapkan di: Tonrong Rijang
Pada Tanggal: 22 Juni 2026
Kepala Desa Tonrong Rijang

HAEDAR